

PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN

Ega Dewi Sartika

ega.pjk18@politeknikbosowa.ac.id

Politeknik Bosowa

Nurul Afifah

nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id

Politeknik Bosowa

Sri Nirmala Sari

Sri.nirmala.plp@gmail.com

Politeknik Bosowa

ABSTRAK

Pandemi virus corona atau Covid 19 di tahun 2020 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi hampir disemua sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan. Akibat dampak ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 di tahun 2020. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 di tahun 2020 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana dengan perhitungan data menggunakan *software IBM SPSS Statistics 20*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Sulawesi Selatan tahun 2020 yang berjumlah 4.419.493 wajib pajak. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak yang terutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The corona virus pandemic or Covid 19 in 2020 has a big impact on the economy. The impact that occurs in almost all sectors, one of which is the taxation sector. As a result of this impact, many policies were made by the government to deal with the impacts that occurred during the Covid 19 pandemic in 2020. One of the government policies in responding to the impact of the Covid 19 pandemic in 2020 is the tax incentives policy on Motor Vehicle Taxes (PKB). This research wants to know the Effect of Motor Vehicle Tax Incentives During the Covid 19 Pandemic in 2020 on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in South Sulawesi. This research uses a simple linear regression data analysis technique with data calculations using IBM SPSS Statistics 20 software. The population in this research are all Motor Vehicle Taxpayers who are domiciled in South Sulawesi in 2020 totaling 4.419.493 taxpayers. The research sample used in this study amounted to 100 respondents. The sampling method in this study was convenience sampling. The results showed that the motor vehicle tax incentive during the Covid 19 pandemic in 2020 had a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (PKB). The provision of motor vehicle tax incentives (PKB) during the Covid 19 pandemic affects

the level of compliance of motor vehicle taxpayers in paying taxes owed so as to increase motor vehicle tax revenues.

Keywords: motor vehicle tax incentives, taxpayer compliance

I. PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau Covid -19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi di Indonesia hampir disemua sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan. Akibat dampak ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 agar semua sektor yang terdampak dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai yang diinginkan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid 19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pasti mempunyai kendala tertentu seperti tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda. Maka dari itu, kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini digunakan untuk menghapuskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kendati keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu, sebab kebutuhan anggaran pemerintah

daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 884/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan berlaku mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Juni 2020. Kemudian diperpanjang masa berlakunya mulai 29 Juni hingga 30 September 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1574/VI/Tahun 2020. Selanjutnya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali dilakukan untuk ketiga kalinya mulai tanggal 29 September hingga 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2211/IX/Tahun 2020.

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Periode	Pokok PKB (Rp)	Denda PKB yang dibayarkan (Rp)	Denda PKB yang dibebaskan (Rp)	Jumlah yang dibayarkan (Rp)
23 Maret-29 Juni 2020	72.348.421,035	1.412.479.763	2.503.239.960	73.760.900.798
30 Juni-30 September 2020	186.546.117,714	3.179.638.101	9.439.700.289	189.725.755.815
30 September-23 Desember 2020	185.380.413,668	943.519.310	17.434.822.581	186.323.932.978

Sumber: Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan terhadap denda Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan atau penunggakan pajak kendaraan bermotor yang terutang. Adanya pemberian insentif di atas menarik minat penulis untuk mengetahui “Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan”.


Penelitian terdahulu (Ferry & Sri, 2017), tentang Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di kota Palembang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Lalu penelitian (Hurummaqsuroh, 2018), tentang Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus WPKB Yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor

dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderating pada SAMSAT Kabupaten Semarang. Metode penelitian sampel adalah *purposive sampling* yaitu dengan kriteria wajib pajak kendaraan bermotor yang pernah mengalami penunggakan atau sedang mengalami penunggakan pajak kendaraan bermotor. Perhitungan data menggunakan aplikasi SPSS versi 16 dengan teknik analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang. Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang. Kondisi keuangan mampu memoderasi hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya penelitian (Latief, Zakaria, & Mapparenta, 2020), tentang Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda. Jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 *Roadmap* Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan "Bagaimana pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan?"

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Objek pajak

kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sirait, 2019, p. 3). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (Puteri, Syofyan, & Mulyani, 2019). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Randi, & Endang, 2016). Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu (Prabandaru, 2019). Dalam pelaksanaannya,

kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya;
- 3) Melengkapi data persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan;
- 4) Wajib pajak paham atau berusaha memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu (Sitohang & Sinabutar, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih dikenal dengan program pemutihan pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi namun jangka waktunya cukup singkat (Setiawan, 2017). Untuk pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi covid 19 di Provinsi Sulawesi Selatan, pembebasan seluruh denda Pajak Kendaraan Bermotor berlaku apabila memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di maksud adalah;

1. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Januari-Desember 2020 untuk semua kendaraan bermotor;
2. Pembebasan seluruh denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk:

- a) Kendaraan bermotor tahun 2010 ke bawah;
- b) Kendaraan bermotor dengan nilai jual Rp150.000.000,00 ke bawah sesuai Peraturan Gubernur;
- c) Kendaraan bermotor proses BBNKB II dan seterusnya;
- d) Kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan umum orang;
- e) Kendaraan bermotor mutasi masuk/keluar antar Kab/Kota se-Sulawesi Selatan.

3. Pembebasan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif untuk:

- a) Kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan umum orang;
- b) Kendaraan bermotor proses BBNKB (atas tunggakan dari pemilik sebelumnya dan atas keterlambatan lapor jual).


Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 884/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan berlaku mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Juni 2020. Kemudian diperpanjang masa berlakunya mulai 29 Juni hingga 30 September 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1574/VI/Tahun 2020. Selanjutnya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali dilakukan untuk ketiga kalinya mulai tanggal 29 September hingga 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2211/IX/Tahun 2020 (TSI, 2020). Penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan.

Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam waktu tertentu untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Kebijakan Insentif ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang telat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran PKB. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Latief, Zakaria, dan Mapparenta (2020), kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Insentif pajak kendaraan bermotor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut:



Gambar 2 Kerangka Konseptual

Variabel dan Pengukurannya

1) Variabel X (Insentif Pajak Kendaraan Bermotor)

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pertanyaan dalam penelitian Hermawan (2021) dengan kalimatnya dimodifikasi dengan bahasa peneliti sendiri namun maksudnya masih sama.

2) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pertanyaan yang digunakan oleh (Hermawan, 2021).

Tabel 2 Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X)	1. Wajib pajak mengetahui dan memahami betul mengenai kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.	1. Saya mengetahui dan memahami betul mengenai kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
	2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.	2. Saya mengetahui manfaat dari Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
	3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.	3. Saya mengetahui tujuan dari adanya kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
	4. Wajib pajak terbantu dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.	4. Saya merasa terbantu dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
	5. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.	5. Saya tidak merasa dirugikan

	5. Kendaraan Bermotor. Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tidak merugikan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui betul ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. 3. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya. 4. Memahami prosedur membayar pajak. 5. Mengetahui persyaratan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui betul ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Saya telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. 3. Saya selalu tepat waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Saya memahami prosedur membayar pajak. 5. Saya mengetahui persyaratan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya intention/niat, dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude toward the behaviour), norma subyektif (subjective norm) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived

behavioural control) (Kemenkeu Learning Center, 2020). Berdasarkan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak.

Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

- 1) *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 2) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 3) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan yang menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan

mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya dengan memberikan respon positif atau negatif. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memberikan respon yang positif dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pemerintah menyelenggarakan pembangunan negara (*Behaviotal beliefs*) (Ferry & Sri, 2017).

Selain keyakinan pada diri sendiri, wajib pajak juga memiliki keyakinan yang berasal dari harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19, dimana tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak di tengah wabah Covid-19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan sehingga mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemberian insentif pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh akan pajak.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan

III. METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani No. 1, Mannuruki, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Nuryadi, dkk (2017:3) adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer menurut Arikunto (2013:172) yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil tanggapan langsung dari responden melalui kuesioner tentang Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Sulawesi Selatan.

Prosedur Pengambilan Data & Sampel

Kuesioner menurut Abdullah (2015:248) adalah cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner adalah salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016:82) merupakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah

ditentukan pilihan jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pernyataan kuesioner yang digunakan oleh Hermawan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli),” dengan kalimatnya dimodifikasi dengan bahasa peneliti sendiri namun maksudnya masih sama. Untuk skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala *likert*. Skala *likert* menurut Abdullah (2015:183) adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang di ukur. Populasi menurut Syahrums & Salim (2012:113) adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Sulawesi Selatan yang berjumlah 4.419.493 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n: Jumlah elemen/anggota sampel

N: Jumlah elemen/anggota populasi

e: Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Sehingga:

$$n = \frac{4.419.493}{1 + 4.419.493 (0,1)^2}$$
$$n = 99,99$$
$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Teknik

convenience sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel yang terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat (Priyono, 2008). Dalam hal ini, peneliti akan membagikan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Sulawesi Selatan dan memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana. Menurut Harlan (2018:5) menjelaskan bahwa analisis regresi linear sederhana adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara 1 variabel dependen dengan 1 variabel independent. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, adapun variabel tersebut yaitu Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan sebagai variabel dependen (Y). Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini Perhitungan data menggunakan *software IBM SPSS Statistics 20*. Adapun uji data yang digunakan adalah uji kualitas data dan uji asumsi klasik.

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana skor/nilai ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. Menurut Imam Ghazali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

- 2) Uji Reliabilitas
Realibilitas digunakan untuk mengukur keakuratan dan ketepatan dari suatu data yang dikumpulkan. Menurut Imam Ghozali (2013:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

b. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah residual data normal atau mendekati normal. Kuesioner dikatakan valid jika normalitas telah terpenuhi. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*.

- 2) Uji Linearitas
Menurut Abdullah (2015:323), Linearitas adalah suatu keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam *range* variabel independen tertentu. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.

- 3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dan diterima, maka dapat diketahui identitas responden tersebut. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan nama, jenis kelamin, usia, dan nomor polisi kendaraan, dimana total responden yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 100 sampel.

Tabel 3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	69	69.0	69.0	69.0
Valid Perempuan	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan tabel 3, responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 69 orang (69%) dan jumlah responden perempuan sebanyak 31 orang (31%).

Tabel 4 Responden Berdasarkan Usia

	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
Valid	20-29	74	74.0
	30-39	22	22.0
	40-49	2	2.0
	>50	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Dari data tabel 4, diketahui jumlah responden berdasarkan usia, dimana responden berusia 20-29 tahun sebanyak 74%, berusia 30-39 tahun sebanyak 22%, berusia 40-49 tahun sebanyak 2%, berusia diatas 50 tahun sebanyak 2% responden.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Jika diketahui jumlah responden (N) adalah 100 dan dengan menggunakan alfa 5% (0,05) maka didapatkan nilai dari r tabel yaitu 0,195. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji validitas yaitu:

- Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item pernyataan dinyatakan valid;
- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid.

Tabel 5 Uji Validitas Variabel Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X)

Item	r Hitung	r Tabel	Ket.
1	0,876	0,195	Valid
2	0,894	0,195	Valid
3	0,936	0,195	Valid
4	0,864	0,195	Valid
5	0,810	0,195	Valid

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap butir pernyataan variabel X memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel X dinyatakan valid.

Tabel 6 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Ket.
1	0,874	0,195	Valid
2	0,822	0,195	Valid
3	0,761	0,195	Valid
4	0,877	0,195	Valid
5	0,917	0,195	Valid

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap butir pernyataan variabel Y memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel Y dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka dinyatakan reliabel;
- Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,6$ maka dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 7 Hasil Uji Realibilitas Variabel Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X)

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	5

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	5

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa setiap butir pertanyaan dari variabel insentif pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan reliabel. dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas yang didapat menunjukkan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 dengan demikian kedua variabel tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam uji normalitas, dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-smirnov* yaitu:

- Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 9 Tes Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	0E-7
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.86987096
Most Extreme	Absolute	.099
Differences	Positive	.058
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.990
Asymp. Sig. (2-tailed)		.280

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan hasil *output* di atas, maka dapat diketahui bahwa Sig. (0,280) > 0,05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Linearitas:

- Jika nilai *Deviation from Linearity* Sig. > 0,05, maka ada hubungann yang linear secara signifikan antara variabel Insentif Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- Jika nilai *Deviation from Linearity* Sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel Insentif Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 10 Tabel ANOVA

	Nilai F	Sig.
<i>Deviation from Linearity</i>	0,902	0,555

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Dari *output* di atas, dapat dilihat nilai dari *Deviation from Linearity* Sig. (0,555) > 0,05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel Insentif Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas (uji Glesjer):

- Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.846	.834		4.611	.000
1 Insentif	-.076	.041	-.183	-1.839	.069

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Berdasarkan hasil *output* di atas, maka dapat diketahui bahwa Sig. (0,069) > 0,05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Sederhana

1. Hipotesis

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.

2. Kriteria Uji

- Jika nilai Sig. < α (0,05) maka terima ada pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
- Jika nilai Sig. > α (0,05) maka tidak ada pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.603	1.482		4.455	.000
Insentif PKB	.645	.073	.664	8.802	.000

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Dari output yang dihasilkan, didapatkan nilai persamaan dari regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = 6,603 + 0,645X$$

Dari persamaan dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 6,603 yang mempunyai arti bahwa nilai konsisten variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar 6,603.
- Koefisien regresi X sebesar 0,645 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebesar 0,645.

Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Uji Statistik T

Tabel 13 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.603	1.482		4.455	.000
Insentif PKB	.645	.073	.664	8.802	.000

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Dari output di atas, maka dapat diketahui nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < α (0,05), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa **tolak H₀ dan terima H_a**, yang berarti bahwa “Ada pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan”.

Tabel 14 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.442	.436	2.884

Sumber: Data diolah SPSS V.20 (2021)

Untuk melihat besarnya pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dapat lihat pada tabel 14. Pada tabel tersebut nilai R² yaitu 0,442. Yang berarti bahwa pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah sebesar 44%, sementara 56% Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel 13 diperoleh informasi bahwa nilai signifikan dari variabel insentif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,000 dimana tingkat signifikan ini $0,000 < \alpha (0,05)$ maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor sangat penting karena dengan adanya pemberian insentif ini dapat meringankan dan membebaskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang di tahun 2020. Sehingga dengan adanya insentif pajak kendaraan bermotor ini, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian William Ferry dan Dewi Sri (2017) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan pajak telah berjalan secara efektif yang ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor telah melampaui target. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinti Rahayu dan Amirah (2018) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta (2020) yang mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti insentif pajak kendaraan bermotor sangat penting karena memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19, dimana tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dimasa pandemi mengalami penurunan. Sehingga dengan adanya insentif pajak kendaraan bermotor ini, diharapkan dapat membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 agar tetap menjalankan kewajiban perpajakannya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh simpulan bahwa pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang. Insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid 19 ditujukan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan di tengah wabah Covid 19 dengan menghapuskan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Saran yang diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan bukti nyata bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar oleh wajib pajak benar-benar telah dimanfaatkan dengan tepat, sehingga wajib pajak merasa yakin pajak yang dibayarkan telah digunakan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan rutin memberikan penyuluhan mengenai Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada wajib pajak agar mereka mengetahui apa itu Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ferry, W., & Sri, D. (2017). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 68-88.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP.
- Harlan, J. (2018). *Analisis Regresi Linear*. Jakarta: Gunadarma.
- Hermawan, I. M. (2021). *Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli)*. Singaraja: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hurummaqsuroh, A. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (studi kasus WPKB yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Unissula.
- Ilhamsyah, Randi, & Endang, M. G. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Padang). *Jurnal Perpajakan Vol 8 No. 1*.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 884/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. (n.d.).
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of*

- Economic Student Jurnal Vol. 3 No. 3*, 271-289.
- Memahami Terbentuknya Perilaku Dari Perspektif Theory Of Planned Behaviour. (2020, December 30). Retrieved March 28, 2021, from Kemenkeu Learning Center: <https://klc.kemenkeu.go.id/memahami-terbentuknya-perilaku-dari-perspektif-theory-of-planned-behaviour/>
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Prabandaru, A. (2019, Agustus Jum'at). *Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment*. Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F*, 1569-1588.
- Setiawan, Y. (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 14-25.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- TSI, A. (2020, Oktober). *Gubernur Sulsel Perpanjang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Hingga 23 Desember 2020*. Retrieved Maret 2021, from <https://bapendasulsel.web.id/v1/2020/10/01/gubernur-sulsel-perpanjang-penghapusan-denda-pajak-kendaraan-hingga-23-desember-2020/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (n.d.).